

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Restorative Justice (RJ) atau keadilan restoratif adalah sebuah pendekatan dalam sistem peradilan pidana yang berfokus pada pemulihan akibat tindak pidana. pendekatan ini melibatkan semua pihak yang terkait dalam suatu tindak pidana, yaitu pelaku, korban, dan masyarakat, untuk mencari solusi bersama yang dapat memulihkan kerugian yang ditimbulkan. tetapi pada faktanya tidak sedikit masyarakat yang merasa jika keadilan itu tidak tercapai karena suatu tindak pidana yang diselesaikan melalui jalur pengadilan terkadang bahkan seringkali bersifat *Win Lose Solution*.¹ Sehingga, apabila sifatnya seperti demikian, tidak sedikit masyarakat merasa kecewa dan tidak puas akan hasil dari suatu putusan perkara tindak pidana yang bersifat demikian.²

Restorative Justice itu sendiri apabila diterjemahkan dalam bahasa Indonesia memiliki istilah keadilan *restoratif*, dimana keadilan *restoratif* ini memiliki pengertian sebagai “suatu pemulihan hubungan dan penebusan kesalahan yang ingin dilakukan oleh pelaku tindak pidana (keluarganya) terhadap korban tindak pidana tersebut (keluarganya) serta (upaya perdamaian) di luar pengadilan dengan maksud dan tujuan agar permasalahan hukum yang timbul akibat terjadinya perbuatan pidana tersebut dapat diselesaikan

¹ Kristian dan Christine Tanuwijaya, “Penyelesaian Perkara Pidana dengan Konsep Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu di Indonesia”, *Jurnal Mimbar Justitia*, Vol. I No.02 Tahun 2015, hlm 68

² Istiqamah, D. T. Analisis Nilai Keadilan Restoratif Pada Penerapan Hukum Adat Di Indonesia. *Jurnal VeJ*, Vol 3.No.2 Tahun 2018. hlm 205.

dengan baik dengan tercapainya persetujuan dan kesepakatan diantara para pihak”.³

Restorative Justice bisa di tempuh pada semua tingkatan baik itu dalam tingkat non formal seperti gampong dan bisa dalam tingkat formal dalam sistem peradilan pidana mulai dari kepolisian, kejaksaan, dan Pengadilan Negeri, dalam Konteks hukum pidana penerapan *Restorative Justice* dilakukan Berdasarkan Nota Kesepahaman Bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum Dan Ham, Jaksa Agung, yaitu Sosialisasi Perma 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, pada tingkat penuntutan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (“Perkejaksaan 15/2020”); Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana (“Perkapolri 6/2019”); Surat Edaran Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor SE/8/VII/2018 Tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dalam Penyelesaian Perkara Pidana (“SE Kapolri 8/2018”), Disahkan Pada 17 Oktober 2012.⁴ Dan Qanun Provinsi Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat.

Khusus untuk aceh *Restorative Justice* itu terdapat dalam Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat, terdapat **18 jenis perkara** yang terdapat dalam Pasal 13 yaitu:

(1) Sengketa/perselisihan adat dan adat istiadat meliputi:

a. perselisihan dalam rumah tangga;

³ Umbreit, M. *Restorative Justice in The Twenty-First Century : A Social Movement Full of Opportunities and Pitfalls*. *Marquette Law Review*, Vol.2 No.1. 2005, hlm 255.

⁴ Eva Achjani Zulfa, *Keadilan Restoratif*, Badan Penerbit FH UI, Jakarta, 2009. hlm. 2.

- b. sengketa antara keluarga yang berkaitan dengan faraidh;
- c. perselisihan antar warga;
- d. khalwat meusum;
- e. perselisihan tentang hak milik;
- b. pencurian dalam keluarga (pencurian ringan);
- c. perselisihan harta sehareukat;
- d. pencurian ringan;
- e. pencurian ternak peliharaan;
- f. pelanggaran adat tentang ternak, pertanian, dan hutan;
- g. persengketaan di laut;
- h. persengketaan di pasar;
- i. penganiayaan ringan;
- j. pembakaran hutan (dalam skala kecil yang merugikan komunitas adat);
- k. pelecehan, fitnah, hasut, dan pencemaran nama baik;
- l. pencemaran lingkungan (skala ringan);
- m. ancaman mengancam (tergantung dari jenis ancaman); dan
- n. perselisihan-perselisihan lain yang melanggar adat dan adat istiadat

Terkait Pencemaran nama baik merupakan salah satu tindak pidana yang termasuk ke dalam kualifikasi penghinaan. Pencemaran nama baik diatur dalam Pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan dalam Undang-Undang Informasi Teknologi Elektronik (UU ITE) terdapat beberapa pasal yang mengatur perbuatan yang dilarang, terkait dengan ranah penghinaan dan/atau pencemaran nama baik diatur dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE. Adapun bunyi Pasal 27 ayat (3) UU ITE, yakni :

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”.

Pada rumusan pasal tersebut ada 3 (tiga) perbuatan yang dilarang yakni; mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya. Dapat dijelaskan unsur-unsur Pasal 27 ayat (3) UU ITE, yakni;

- a. Setiap Orang;
- b. Dengan Sengaja;
- c. Tanpa Hak;
- d. Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik;
- e. Memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Tujuan dari adanya aturan hukum tentang pencemaran nama baik ini adalah untuk melindungi harkat dan martabat setiap orang, khususnya mengenai harga diri kehormatan (*eer*) maupun nama baik (*goeden naam*) seseorang.

Restorative Justice dapat menjadi alternatif dalam menyelesaikan kasus pencemaran nama baik, terutama di era media sosial. Pendekatan ini menekankan pemulihan hubungan antara pelaku dan korban, serta melibatkan masyarakat dalam proses penyelesaian kasus⁵. *Restorative justice* bertujuan untuk menyeimbangkan keadilan pidana dengan kebutuhan korban, sehingga dapat menghindari sanksi pidana yang berat dan fokus pada pemulihan reputasi korban.

Pencemaran nama baik dapat diselesaikan melalui *Restorative Justice* dengan mediasi melibatkan pelaku, korban, dan pihak terkait lainnya untuk mencari solusi damai, bukan hanya fokus pada hukuman pidana. Pendekatan ini bertujuan untuk pemulihan, bukan pembalasan, dan sering digunakan sebagai alternatif dari jalur pidana tradisional. Namun terhadap kasus yang peneliti lakukan dimana kasus pencemaran nama baik yang di lakukan oleh masyarakat terhadap aparaturnya gampong khususnya gampong tumpok teungoh seharusnya di selesaikan melalui mekanisme *Restorative Justice*, namun pihak aparaturnya (geuchik lebih membawa kasus ini keranah formalnya sehingga diharapkan ada

⁵ Masna Nuros Safitri, Eko Wahyudi, "Pendekatan Restorative Justice dalam Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial sebagai Implementasi Asas *Ultimum Remedium*," *Esensi Hukum*, Vol. 4 No. 1, 2022, hlm. 16

pembelajaran penting bagi orang yang telah menyebarkan atau membuat pencemaran nama baiknya tercemar melalui media massa dengan melaporkan tindakan-tindakan warganya yang dilakukan melalui ke aparat penegak hukum (kepolisian).

Berdasarkan penelitian awal,⁶ Pj. Keuchik baru menjabat 4 (empat) bulan semenjak dilantik pada waktu itu yakni pada tanggal 12 September 2024 hingga tindakan-tindakan yang dilakukannya itu memunculkan terjadinya konflik sosial di kalangan masyarakat pada tanggal 30 Desember 2024 (demo) dikarenakan Pj. Keuchik baru terlalu memaksa keinginan sendiri tanpa bermusyawarah terlebih dahulu seperti ingin mengganti perangkat gampong, merubah pengurus Mesjid dengan mengantikan adik kandungnya sendiri, dan mengambil tupoksi imam gampong dalam hal melaksanakan fardhu kipyah terhadap si mayit yaitu menjadi Iman shalat jenazah efek dari itu juga terjadilah pengunduran diri 9 (sembilan) orang Tuha Peut. dan tindakan-tindakan lain yang dilakukannya.

Atas persolan dan tindakan yang dilakukan oleh Pj. Keuchik Tumpok Teungoh yang memunculkan sehingga menjadi tidak nyaman lagi sehingga masyarakat menyebar luaskan atas semua persoalan dan tindakan tersebut lewat belita online yang di muat di antaranya Berita Media online dengan tajuk, “puluhan warga tumpok teungoh demo desak Pj Keuchik Muzakkir di copot dari jabatan”,⁷ belum lagi spanduk pendemo yang bertuliskan, “Gampoeng Dinasti Keluarga”.

⁶ Misbah Munir, Anggota Tuha Peut Bagian Peribadatan, Wawancara Tanggal 30 September 2024

⁷ <https://habapublik.com/2024/12/31/puluhan-warga-tumpok-teungoh-demo-desak-pj-keuchik-muzakkir-dicopot-dari-jabatannya/> diakses Tanggal 3 November 2025

Peraturan perundang-undangan yang mengatur tindak pidana penghinaan dan/atau pencemaran nama dalam hukum positif di Indonesia yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di atur dalam Pasal 310 menyebutkan bahwa pencemaran nama baik, yaitu tindakan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan tuduhan, baik secara lisan maupun tertulis, dengan tujuan agar tuduhan tersebut diketahui umum.

Pasal 311: Mengatur tentang fitnah, yaitu pencemaran nama baik yang disertai dengan tuduhan palsu atau tidak benar. Jika pelaku bisa membuktikan tuduhannya benar, maka tidak berlaku pidana. Pasal 315: Mengatur tentang penghinaan ringan, seperti sebutan yang tidak pantas kepada seseorang. dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) di atur dalam Pasal 27 ayat (3): Melarang setiap orang mendistribusikan atau mentransmisikan informasi elektronik yang memuat penghinaan atau pencemaran nama baik. Pasal 45 ayat (1) UU ITE: Menetapkan sanksi pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1 miliar bagi pelanggar Pasal 27 ayat (3).

Berdasarkan latar belakang yang telah tersusun dan teruraikan di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dalam proposal skripsi ini yang berjudul, “Penerapan *Restorative Justice* Dalam Kasus Pencemaran Nama Baik Yang Di Lakukan Oleh Masyarakat Terhadap Geuchik Gampong (Studi Penelitian Di Kota Lhokseumawe)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka yang menjadi rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Implimentasi Penerapan Restorative Justice dalam kasus pencemaran nama baik yang di lakukan oleh masyarakat terhadap Keuchik?
2. Apakah kendala yang menyebabkan tidak bisa jalankan jalur formal terhadap pencemaran nama baik yang di lakukan oleh masyarakat terhadap Keuchik?
3. Usaha apa sajakah yang dapat dilakukan dalam menghindari dari komplik sosial atas tindakan pencemaran nama baik yang di lakukan oleh masyarakat terhadap Keuchik?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas adapun yang menjadi tujuan dari penulisan dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui dan menjelaskan implimentasi Penerapan *Restorative justice* dalam kasus pencemaran nama baik yang di lakukan oleh masyarakat terhadap Keuchik
- b. Untuk mengetahui dan menjelaskan kendala yang menyebabkan tidak bisa jalankan jalur formal terhadap pencemaran nama baik yang di lakukan oleh masyarakat terhadap Keuchik

- c. Untuk menjelaskan usaha apa sajakah yang dapat dilakukan dalam menghindari dari komplik sosial atas tindakan pencemaran nama baik yang dilakukan oleh masyarakat terhadap Keuchik

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat. Adapun manfaat yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan Ilmu Hukum, yang berkaitan dengan Penerapan *Restorative Justice* Dalam Kasus Pencemaran Nama Baik Yang di Lakukan Oleh Masyarakat Terhadap Keuchik, khususnya Gampong Tumpok Teungoh Kota Lhokseumawe, serta dapat dijadikan sebagai bahan kajian lebih lanjut dalam rangka pengembangan hukum di Indonesia khususnya hukum pidana

2. Manfaat Praktis

Penelitian penulis ini diharapkan dapat memberi masukan bagi aparat penegak hukum terutama yang menyangkut dengan Penerapan *Restorative Justice* Dalam Kasus Pencemaran Nama Baik Yang di Lakukan Oleh Masyarakat Terhadap Keuchik, khususnya Gampong Tumpok Teungoh Kota Lhokseumawe.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Agar pembahasan dalam penelitian ini tidak terlalu luas, maka ruang lingkup yang ingin dibahas harus dibatasi terlebih dahulu. Sesuai dengan judul yang dipilih yaitu Penerapan *Restorative Justice* Dalam Kasus Pencemaran Nama Baik Yang Di Lakukan Oleh Masyarakat Terhadap Keuchik.

F. Penelitian Terdahulu

Terdapat 3 penelitian yang paling relevan dengan persoalan yang diangkat dalam tulisan yakni:

1. Nuraeni ,⁸ dengan Judul, Penerapan *Restorative Justice* Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial Pada Tahap Penyidikan (Di Polda NTB), yang membahas tentang *Restorative Justice* hadir sebagai alternatif yang efektif dan efisien dalam menyelesaikan permasalahan diluar Peradilan Konvensional, Konsep *Restorative* merupakan akselerator dari asas Peradilan cepat sederhana dan dengan biaya ringan, termasuk kasus pencemaran nama baik di media sosial. Adapun permasalahan adalah: Bagaimana Penerapan *Restorative Justice* tindak Pidana Pencemaran Nama Baik melalui Media Sosial di Polda NTB?. Dan apa kendala dan hambatan dalam penerapan *Restorative Justice* pada tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial di polda NTB. Hasil yang didapatkan dalam penelitian ini menunjukan bahwa Penerapan *Restorative justice* di Polda Nusa Tenggara Barat

⁸Nuraeni , *Penerapan Restorative Justice Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial Pada Tahap Penyidikan (Di Polda NTB)*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram 2024.

khhususnya Ditreskrimsus *Cyber crime Subdit V* telah dilakukan berdasarkan aturan yang berlaku dengan Berpedoman Peraturan Polri Nomor 8 tahun 2021 tentang penerapan *Restorative Justice*. Kendala dalam Penerapan *Restorative justice* di Polda Nusa Tenggara Barat dalam perkara tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial, yaitu: Tidak terpenuhinya syarat formil yakni Surat kesepakatan perdamaian antara kedua belah pihak antara pelapor dan terlapor dan dari sisi Peraturan Polri Nomor 8 tahun 2021 tentang penerapan *Restorative Justice* yang tidak mengharuskan Polisi/penyidik untuk berperan aktif dalam upaya *Restorative Justice* antara pelapor dan terlapor, Yang sangat berbeda dengan penelitian yang peneliti lakukan di mana peneliti lebih kepada implimentasi penerapan Penerapan *Restorative justice* dalam kasus pencemaran nama baik yang di lakukan oleh masyarakat terhadap aparaturnya Gampong khususnya Gampong Tumpok Teungoh.

2. Moh. Bagas Rahman,⁹ Penerapan *Restorative Justice* Terhadap Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Studi Kasus Polda Gorontalo, Tujuan penelitian ini (1) untuk mengetahui dan menganalisis pendekatan *restorative justice* dalam perkara tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial oleh penyidik Polda Gorontalo. (2) untuk mengetahui dan menganalisis faktor penghambat penerapan *restorative justice* dalam perkara tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial oleh penyidik Polda Gorontalo. Metode penelitian yang digunakan oleh penelitian adalah hukum empiris. Metode penelitian empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang

⁹ Moh. Bagas Rahman , *Penerapan Restorative Justice Terhadap Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Studi Kasus Polda Gorontalo*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Ichsan, 2024. hlm 53

berfungsi dalam artian nyata dan meneliti bagaimana kerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Penerapan konsep keadilan *restorative* (*restorative justice*) dalam sistem peradilan pidana terpadu di Indonesia belum dilaksanakan secara terintegrasi dengan belum adanya peraturan yang memiliki derajat tinggi mengenai pelaksanaan *restorative justice*. Hal inilah yang menyebabkan sub-sub system peradilan pidana kepolisian,kejaksaan,kehakiman, lembaga masyarakat di Indonesia belum mengerti secara utuh apa sebenarnya yang dimaksud dengan konsep penerapan keadilan *restorative*. (2) Masih terdapat tiga faktor penghambat dalam upaya penerapan *restorative justice* dalam perkara tindak pidana pencemaran nama baik yaitu faktor substansi hukum, faktor struktur hukum dan faktor budaya masyarakat. Perbedaan dengan penelitian dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah baik dari judul maupun substansinya saya berbeda dengan penelitian yang peneliti lakukan yakni peneliti lebih kepada Penerapan *Restorative Justice* Dalam Kasus Pencemaran Nama Baik Yang Di Lakukan Oleh Masyarakat Terhadap Aparatur Gampong.

3. Ahmad Khoirul Tri Andriyan,¹⁰ Peran Kejaksaan Negeri Jepara Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif, permasalahan yaitu, peran dari Kejaksaan Negeri Jepara dalam penyelesaian perkara tindak pidana pencemaran nama baik melalui pendekatan keadilan restoratif dan hambatan dari Kejaksaan

¹⁰Ahmad Khoirul Tri Andriyan, *Peran Kejaksaan Negeri Jepara Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif*, Skripsi Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri (Uin) Walisongo Semarang, 2024, hlm 61

Negeri Jepara dalam penyelesaian perkara tindak pidana pencemaran nama baik melalui pendekatan keadilan restoratif, Dari penelitian ini ditemukan peran Kejaksaan Negeri Jepara dalam penyelesaian perkara tindak pidana pencemaran nama baik melalui pendekatan keadilan restoratif adalah sebagai fasilitator. Kemudian Terdapat perbedaan peran jaksa dalam menangani perkara biasa dan perkara keadilan restoratif dimana xiv dalam perkara biasa jaksa berperan sebagai penuntut umum sedangkan dalam perkara keadilan restoratif jaksa berperan sebagai fasilitator. Kemudian upaya yang dilakukan Kejaksaan Negeri Jepara dalam penyelesaian perkara melalui pendekatan keadilan restoratif ada beberapa tahapan yaitu Upaya pra restorative justice, upaya mediasi pertama, dan upaya mediasi kedua. Hambatan utama yang dialami Kejaksaan Negeri Jepara dalam penyelesaian perkara tindak pidana pencemaran nama baik melalui pendekatan keadilan restoratif yaitu hambatan pertama dimana para pihak tidak bersedia untuk berdamai dan hambatan yang kedua batas waktu penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif yaitu selama 14 hari setelah perkara masuk ke kejaksaan, Jadi yang membedakan penelitian yang peneliti lakukan adalah peneliti lebih menfokuskan penelitian pada Penerapan Restorative Justice Dalam Kasus Pencemaran Nama Baik Yang Di Lakukan Oleh Masyarakat Terhadap Aparatur Gampong, sehingga baik dari substansi maupun isi sangat berbeda dengan penelitian peneliti lakukan.